

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam era globalisasi modern yang berkembang pesat saat ini, proses audit menjadi salah satu faktor penting guna mewujudkan kualitas perusahaan dan pemerintahan yang baik. Audit yang efisien sangat dibutuhkan oleh pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelola keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan negara tidak dapat berjalan efektif apabila tidak dibarengi dengan kualitas audit (pemeriksaan) yang baik pula.

Fenomena yang kerap kali terjadi saat menyangkut audit adalah masalah kecurangan (*fraud*) baik di negara berkembang maupun di negara maju. Salah satunya yaitu negara Indonesia yang menghadapi tantangan berkaitan dengan masalah kecurangan. Masalah lain seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan penggelapan lainnya juga menjadi suatu masalah yang kompleks.

Salah satu contoh kecurangan yang pernah terjadi sampai saat ini adalah kasus korupsi dana desa 2017-2018 Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Daerah Wajo per tanggal 25 Oktober 2020. Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Wajo menilai kinerja Inspektorat Wajo kurang profesional. Sebab belum mampu memberikan kontribusi pencegahan

korupsi. Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Islam mengatakan, permasalahan utama di Inspektorat Wajo adalah kurangnya independensi. Proses kegiatan audit, rewiuw, evaluasi, dan pemantauan, dipengaruhi berbagai macam intervensi pimpinan. Kondisi menyebabkan kinerja tidak maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilingkup Pemkab Wajo sebagai pengawas internal

Bahkan hasil Inspektorat Wajo, terkadang berbanding terbalik dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kapolres Wajo, Muhammad Islam menganggap Inspektorat memegang peranan cukup penting dalam pengawasan. Jadi bagaimana caranya meminimalisir tindakan yang menyimpang setiap pengelolaan keuangan. Hal itu terbukti, dari banyaknya sorotan yang diterima Inspektorat Wajo dari masyarakat dan aktivis. Hal serupa juga diungkapkan Kejari Wajo, Eman Sulaeman. Menurutnya, memutus mata rantai tindak pidana korupsi khususnya di Wajo. Tentu bergantung pada peran inspektorat. Sulaeman merasa banyak faktor mempengaruhi integritas dan menganggap perlunya ada perbandingan audit. Sebab hasil audit inspektorat berbeda dengan BPKP (Sumber: www.fajar.co.id).

Dari kasus di atas, dapat terlihat bahwa auditor internal di Inspektorat masih bisa dikendalikan dan dipengaruhi oleh pihak atau orang lain yang tentunya masih belum memiliki sikap independen yang tinggi. Seorang auditor internal yang harusnya bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan

penugasan audit yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya malah melakukan hal sebaliknya dengan mencoba melindungi pelaku korupsi dengan melakukan rekayasa hasil audit.

Selain itu, auditor internal rupanya tak hanya meninjau kasus ekonomi saja, tetapi juga hal yang berbau saja. Contohnya saja seperti objek penelitian saya yaitu kemendikbudristek yang membentuk tim investigasi kasus sekolah SPI Sejak 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memantau kasus pelecehan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia sejak kasus terungkap pada 2021. Kementerian mengaku telah membentuk tim investigasi. "Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek telah menurunkan tim audit investigasi/khusus pada 2 September 2021," kata Ketua Tim Audit Itjen Kemendikbudristek, Subiyantoro, kepada Medcom.id, Senin, 11 Juli 2022.

Dia menuturkan penugasan bertujuan untuk memastikan dugaan kekerasan seksual, fisik, verbal, eksploitasi tenaga kerja, serta penyimpangan tata kelola pada SMA Selamat Pagi Indonesia. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek ingin memastikan kasus terus bergulir, serta ikut mengawal agar proses hukum berjalan. Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dalam waktu dekat juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, LPSK, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikbudristek, dan orang tua/Wali untuk penanganan pemulihan korban. Subiyantoro menyebut pihaknya juga meminta sekolah membentuk tim pencegahan tindak kekerasan. Pihaknya

mendorong tim pencegahan dibentuk melalui keputusan kepala sekolah. Tim terdiri atas kepala sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua/wali. (sumber: www.medcom.id).

Jika kita menilik dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa auditor inspektorat di kemendikbudristek ternyata tak hanya mengurus tugas-tugas keuangan saja, tetapi juga melayani masyarakat dan lebih tepatnya dalam bidang pendidikan. Itu berarti dengan banyaknya tugas yang diselesaikan auditor inspektorat dapat memicu konflik peran dan ambiguitas peran yang mungkin dapat memengaruhi independensi auditor internal.

Auditor internal bukan hanya ada di sektor swasta saja, tetapi juga terdapat dalam sektor pemerintahan. Auditor internal adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintahan atau pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah, auditor internal atau pengawasan internal pemerintah pusat maupun daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Badan pemeriksaan negara yang bernaungan dalam APIP adalah BPKP dan Inspektorat

Dalam pemerintahan, kode etik auditor internal adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh auditor internal pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengauditan dan

pengawasan. Kode Etik Auditor Internal Pemerintahan diatur dalam Keputusan Nomor Kep-063/AAIPI/DPN tahun 2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Auditor internal diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan perilaku profesional.

Dengan berkembangnya zaman, profesi auditor juga ikut berkembang dan telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Dari dunia usaha, pemerintah serta masyarakat luas membutuhkan jasa auditor dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Dengan demikian maka peran auditor sangat penting dalam memeriksa laporan keuangan suatu organisasi atau instansi/perusahaan. Misalnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) ini peran auditor internal cukup penting sebagai orang yang independen dalam memberikan pendapat atas temuan yang didapat selama mengaudit.

Untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Kemendikbudristek menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup 8 (delapan) area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tata laksana, sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik. Dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 menyatakan pada tahun 2020, indeks Reformasi Birokrasi berhasil mendapat nilai 77,95 (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh lima) dari target

yang ditetapkan yaitu 78 (tujuh puluh delapan). Meskipun masih sedikit di bawah target, tren peningkatan sudah cukup baik, karena pada tahun 2015 indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 70,79 (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan). Capaian indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan capaian rata-rata kementerian/lembaga lainnya.

Terdapat peraturan dalam auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 47 Tahun 2018 dinyatakan bahwa auditor internal/inspektorat bertugas untuk menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintahan. Adanya peran auditor internal/inspektorat selaku pengawas intern pemerintah akan dapat memberikan sumbangan perbaikan efisiensi dan efektivitas terhadap informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Sebagai lembaga pemerintahan berbasis pendidikan dan kebudayaan, Kemendikbudristek tak hanya mengurus pendidikan saja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019, pada pasal 195 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemdikbudristek. Fungsi Inspektorat

Jenderal pada pasal 196 adalah: (a) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; (b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; (c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; (d) Pelaksanaan pengawasan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah; (e) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (f) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (g.) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dengan kebijakan baru tersebut, tekanan terhadap auditor semakin tinggi karena selain dituntut memiliki ketelitian/kecermatan, dan pengetahuan atau penguasaan terhadap substansi masalah, seorang auditor dituntut menguasai teknik komunikasi. Bertambahnya kesulitan dan beban yang ditumpu oleh auditor internal, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah mungkin auditor Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek dapat menunjukkan kinerja yang baik di bawah tekanan berat disebabkan karena beban pekerjaan yang banyak, dan tugas-tugas baru dalam melakukan audit.

Dari pernyataan tersebut, independensi Auditor Internal sangat dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan lebih intensif dan ketat terhadap semua proses program pembangunan daerah. Dari pernyataan ini, banyak pertanyaan yang muncul dari penulis apakah ada faktor yang dapat

mempengaruhi independensi seorang auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi independensi auditor internal yaitu konflik peran, ambiguitas peran, motivasi, dan kompetensi dari auditor internal.

Menurut Mohr *et al.* dalam (Hutami & Chariri, 2011), konflik peran merupakan suatu pengalaman, persepsi atau pemikiran dari pemegang peran (*role incumbent*) yang disebabkan oleh terjadinya dua atau lebih harapan peran (*role expectation*) secara bersamaan, kemudian timbul kesulitan untuk melakukan kedua peran tersebut secara sekaligus. Menurut Greenhouse & Beutell (1985), konflik peran adalah salah satu dari bentuk *interrole conflict* yaitu tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran di dalam keluarga. Dalam peran audit, auditor harus menjaga sikap independen dengan tak mendasarkan pertimbangan auditnya kepada objek pemeriksaan, sedangkan untuk peran konsultasi, auditor internal harus bekerja sama dalam membantu objek pemeriksaan. Kedua tuntutan peran tersebut akan sulit dipenuhi secara bersamaan yang menyebabkan timbulnya konflik peran (Ahmad & Taylor, 2009). Konflik peran yang dialami auditor bisa saja merusak independensi dan keahlian auditor untuk melakukan audit yang wajar (Koo & Sim, 1999).

Penelitian Hutami dan Chariri (2011) menyatakan bahwa konflik peran memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor internal. Hal ini

disebabkan oleh auditor yang diharuskan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai atau keyakinan individu auditor internal tersebut, seperti melakukan perbuatan yang ilegal atau tidak etis. Selain itu, Penelitian Laoli & Gea (2020) juga mendukung hasil penelitian Hutami dan Chariri (2011) yang menyatakan bahwa konflik peran memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor internal. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konflik peran yang dialami oleh seorang auditor internal akan berakibat pada turunnya independensi auditor internal tersebut dan lebih mencurahkan tenaganya untuk mengatasi konflik peran yang dihadapi daripada menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Sedangkan penelitian Ahmad A. A. (2019) menyatakan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap independensi auditor internal. Hal ini disebabkan bahwa auditor telah mengetahui dengan jelas tugas yang dilaksanakan dan mampu memberikan sikap independen yang baik walaupun terdapat konflik peran padadiri mereka. Konflik peran yang dihadapi oleh seorang auditor tidak menimbulkan rasa tertekan dalam menjalankan sikap independen seorang auditor, sehingga ada tidaknya konflik peran yang dihadapi auditor tidak menjadikan sikap independen auditor menjadi naik atau turun.

Perkembangan kegiatan operasi di dalam pekerjaan juga dapat menimbulkan ambiguitas peran pada auditor internal. Menurut Kahn et al. (Beauchamp, Bray, Fielding, & Eys, 2004) ambiguitas peran adalah suatu situasi ketika informasi yang berkaitan dengan suatu peran tertentu kurang jelas

atau ambigu. Kondisi yang kompleks dan perubahan dalam lingkungan operasional auditor seperti perubahan teknologi bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya ambiguitas peran.

Penelitian Novitasari, Purnamasari & Gunawan (2015) menyatakan bahwa ambiguitas peran memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor internal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas akan pekerjaan yang ditugaskan untuk auditor dan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan menimbulkan ketegangan kerja, banyaknya terjadi perpindahan pekerjaan dan meningkatkan keberpihakan kepada pihak lain. Selain itu, Penelitian Surriani (2016) juga mendukung hasil penelitian Novitasari, Purnamasari & Gunawan (2015) ini yang menyatakan bahwa ambiguitas peran memiliki pengaruh negatif terhadap independensi auditor internal. Hal ini dikarenakan oleh saat auditor internal kurang mendapat informasi yang cukup mengenai tugas, pedoman tanggung jawab dari perannya akan mengakibatkan kinerja dan sikap independen yang rendah.

Berbeda dengan kedua penelitian yang dilakukan oleh Yeni & Helmayunita (2016) menyatakan bahwa ambiguitas peran terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap independensi auditor internal. Hal ini disebabkan bahwa ambiguitas peran hanya dapat timbul pada lingkungan kerja saat seseorang kurang mendapat informasi yang cukup mengenai kinerja yang efektif.

Selain ambiguitas peran, motivasi juga dapat mempengaruhi auditor internal dalam mempertahankan sikap independensi. Sikap motivasi auditor merupakan salah satu elemen penting dalam tugas audit. Menurut Mills (1993) dalam Hanjani (2014) motivasi auditor internal dalam melaksanakan audit pada dasarnya untuk melanjutkan keberlangsungan bisnis. Motivasi juga timbul karena yakin bahwa auditor bisa melakukan audit. Tanpa adanya motivasi untuk bersikap independen, tentunya auditor akan lebih mudah terbuai untuk melakukan *fraud* dan tidak transparan.

Penelitian Hayari R. (2019) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap independensi auditor internal. Artinya bahwa semakin tinggi motivasi yang terjadi atau yang dialami auditor internal maka akan menyebabkan independensi auditor tersebut semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh seorang auditor internal yang memiliki semangat dalam mencapai tujuan dan memenuhi standar yang ada maka independensi yang ia pegang tak mudah goyah. Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian Hayari R. (2019) adalah penelitian Soerono & Ismawati (2020) yang menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap independensi auditor. Hal tersebut disebabkan oleh auditor yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan senantiasa bekerja keras untuk mengatasi segala jenis permasalahan yang dihadapi dengan harapan mencapai hasil yang lebih baik lagi.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Said (2020) yang menyatakan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap independensi

auditor internal. Motivasi merupakan daya dorong baai seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tuiuannva. Namun, motivasi yang tinggi maupun rendah tak mempengaruhi komitmen independensi auditor internal apabila auditor internal tersebut mudah dipengaruhi oleh atasannya.

Auditor internal juga sebaiknya memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengauditan agar dapat menghasilkan audit yang berkualitas serta berintegritas tinggi. Menurut (Indranata, 2006) kompetensi adalah keseluruhan pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. (Christiawan, 2002) dan (Alim, Hapsari, & Purwanti, 2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor internal maka kualitas hasil pemeriksaan dan kinerja independen pemeriksa akan semakin meningkat.

Penelitian Mutia (2018) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif terhadap independensi auditor internal. Hal itu disebabkan oleh kemampuan, kemauan, dan integritas seorang auditor dapat menciptakan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor internal. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong seorang auditor internal untuk tidak dipengaruhi oleh pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan. Penelitian yang dilakukan juga oleh Praningta (2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap independensi auditor internal. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan dan keahlian seorang auditor dalam memenuhi tanggung jawabnya

menjaga independensi selama melaksanakan pekerjaannya, kompetensi berpengaruh positif terhadap independensi auditor internal.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, peneliti masih menemukan penelitian terdahulu yang belum memberikan hasil konsisten dalam menguji pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap independensi auditor internal. Oleh karena itu, Peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Konflik Peran, Ambiguitas Peran, Motivasi, dan Kompetensi terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah”**.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti masih menemukan *research gap* berupa kontradiksi atau perbedaan hasil penelitian terdahulu khususnya pada variabel Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Independensi Auditor Internal Pemerintah. Oleh karena itu, rumusan pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah:

1. Apakah konflik peran dapat mempengaruhi independensi auditor internal?
2. Apakah ambiguitas peran dapat mempengaruhi independensi auditor internal?
3. Apakah motivasi dapat mempengaruhi independensi auditor internal?
4. Apakah kompetensi dapat mempengaruhi independensi auditor internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh konflik peran terhadap independensi auditor internal.
2. Untuk menguji pengaruh ambiguitas peran terhadap independensi auditor internal.
3. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap independensi auditor internal.
4. Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap independensi auditor internal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Literatur

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

- a. Mengkonfirmasi ulang hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh konflik peran, ambiguitas peran, motivasi, dan pengalaman terhadap independensi auditor internal.
- b. Memberikan bukti empiris bagi peneliti selanjutnya yang ingin merumuskan masalah penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain adalah:

- a. Bagi auditor internal pemerintah khususnya auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai bahan masukan terkait dengan arti pentingnya independensi bagi para auditor internal, serta bagaimana menghadapi konflik peran dan ambiguitas peran yang terjadi pada instansi, dan bagaimana meningkatkan motivasi maupun kompetensi para auditor internal.
- b. Bagi Kemendikbudristek, penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Kemendikbudristek khususnya bagi Inspektorat Jenderal sebagai bahan masukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan terhindar dari benturan-benturan kepentingan serta sikap-sikap yang dapat menurunkan independensi aparat inspektorat.